



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Garut, 12 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 28 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PPPK), tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 994/124/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kampung xxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK KESATU, Perempuan, Bandung, 20 Oktober 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diasuh oleh Termohon;

3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, Bandung, 28 Mei 2019, Pendidikan Taman Kanak-kanak, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

5.1. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon sering bersikap acuh dan kurang perhatian terhadap Pemohon, yakni Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak harmonis.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan xxx/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkarannya dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Sor

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan xxx/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mudawamah, S.H.I., M.H.** dan **Dr. Khoiruddin**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan xxx/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mudawamah, S.H.I., M.H. **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**
Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Relaa s Panggilan I	: Rp		20.000,00
- Redaksi	: Rp		10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	740.000,00	
4. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	860.000,00	

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)